

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai cara penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan yang timbul akibat ilmu gendam di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dengan ilmu gendam. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hakim telah mempergunakan ketentuan sesuai perundang undangan dalam hal pembuktian perkara penipuan dengan gendam yaitu terpenuhinya minimum dua alat bukti serta didukung oleh keyakinan majelis hakim sehingga yakin bahwa terdakwa memang pelakunya. Dalam hal ini majelis hakim menganut sistem pembuktian secara negatif (*Negatif Wettelijk*)
2. Sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan hakim telah terlebih dulu melihat ,menilai alat alat serta barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta menimbang keberatan keberatan yang disampaikan terdakwa sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Pertimbangan hakim diantaranya adalah :
 - a. Hakim dalam hal ini telah melihat hal-hal yang memberatkan dan

- melakukan tindak pidana penipuan saja atau tindak pidana yang lain atau sama sekali belum pernah melakukan suatu tindak pidana apapun.
- b. Hakim dalam hal ini telah menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan lebih dua alat bukti yang sah dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan menyang terdakwa yang bersalah melakukannya.
 - c. Istilah Gendam menurut majelis hakim tidak dikenal di dalam hukum positif yang berlaku, namun hakim dalam penjatuhan putusan mendasarkan pada unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa, yaitu pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan terdakwa dengan menggendam korbanya terkandung dalam unsur unsur dakwaan jaksa.

B. Saran-saran

1. Hakim hendaknya lebih cermat lagi dalam menilai surat dakwaan dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di dalam jalannya persidangan pengadilan, apakah sudah benar dan sesuai penerapan hukumnya atau tidak, dengan tindak pidana yang telah mereka perbuat.
2. hendaknya hakim harus dapat bersikap objektif di dalam pengambilan putusannya agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan dengan keputusannya tersebut. Di dalam menjatuhkan putusan

3. Dalam hal ini perlu ada kerjasama yang lebih baik lagi antar lembaga hukum yang lain baik kepolisian, kejaksaan dan peradilan itu sendiri dalam perkara tersebut.
4. Kepada masyarakat luas hendaknya selalu menjaga kecermatan, ketelitian serta kewaspadaan terhadap segala bentuk aktivitas yang mengarah kepada hal-hal yang sulit diterima akal sehat.
5. Gendam sebagai modus operandi kiranya sebuah kejahatan yang dimasa depan menjadi sebuah delik, dan perlunya pemikir hukum pidana memasukkan istilah tersebut kedalam RUU KUHP yang baru, sehingga tidak terjadi kekosongan aturan hukum tentang istilah